



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Warsidi bin Sakri.
Tempat lahir : Pandeglang.
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/7 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bojong Rangkong, Rt.005/Rw.008, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WARSIDI bin SARKI, bersalah melakukan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa WARSIDI bin SARKI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 33 (tiga puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 12kg non subsidi (kosong);
 2. 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3kg subsidi (kosong);
 3. 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 12kg non subsidi (hasil pemindahan);

Dirampas untuk negara

 4. 1 (satu) kantong plastik tutup segel barcode;
 5. 9 (sembilan) buah alat suntik/pipa besi..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dipidana yang seringannya dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa secara lisan, bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa WARSIDI bin SARKI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu Bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Sawo Kicik, RT.05/RW.08, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah,**” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi DAFFA BAGUS ARIBOWO, saksi INDRA FERRY ANTO, dan saksi DHONNY GUNAWAN yang merupakan anggota kepolisian tim subdit 3 sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada tempat yang beralamat di Jalan Sawo Kicik, RT.05/RW.08, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang dijadikan tempat untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg subsidi ke dalam tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg non subsidi. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DAFFA BAGUS ARIBOWO, saksi INDRA FERRY ANTO, dan saksi DHONNY GUNAWAN melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung ke alamat Jalan Sawo Kicik, RT.05/RW.08, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang dijadikan tempat untuk memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg subsidi ke dalam tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg non subsidi.
- Kemudian saksi DAFFA BAGUS ARIWIBOWO mengamankan terdakwa WARSIDI bin SARKI yang telah selesai melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) ke dalam gas elpiji 12 Kg (non subsidi), pada saat melakukan penggeledahan saksi DAFFA BAGUS ARIWIBOWO menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa WARSIDI bin SARKI yaitu 9 (sembilan) buah alat suntik/pipa besi yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg subsidi yang merupakan **bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas (LPG) yang di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi, selain itu juga menemukan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi (kosong);
 - 100 (seratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi (kosong);
 - 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi (hasil pemindahan);
 - 1 (satu) kantong plastik tutup segel barcode;
 - 9 (sembilan) buah alat suntik/pipa besi.
- Adapun cara Terdakwa WARSIDI bin SARKI melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke tabung gas LPG 12 kg non subsidi adalah tabung gas kosong ukuran 12 kg dijejerkan dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa meletakkan es batu di bahu setiap tabung gas elipiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, setelah tabung gas elpiji ukuran 12 kg cukup dingin, kemudian terdakwa menghubungkan gas elpiji ukuran 3 kg yang berisi dengan menggunakan regulator alat suntik ke dalam tabung gas elipiji ukuran

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg yang berisi di atas tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang kosong. Maka secara otomatis isi dalam tabung gas elpiji ukuran 3 kg akan berpindah ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg.

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan isi dalam tabung gas elpiji ukuran 3 kg adalah sekitar 10 menit dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 kg membutuhkan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk penuh. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 kg adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit sampai 40 (empat puluh) menit. Diketahui Terdakwa membeli isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg dari saksi MUH. SAHRIL pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Syahril dan warung-warung di sekitaran BKT, Pulo Gebang, Jakarta Timur sebanyak 40 (empat puluh) tabung per 2 (dua) hari seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) pertabung 3 Kg subsidi;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG 12 kg hasil dari pemindahan tabung Gas LPG 3 kg subsidi ke warung-warung sembako di sekitar rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tabung perminggu dengan harga jual sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah). **Dan tujuan Terdakwa memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi karena Terdakwa WARSIDI bin SARKI ingin mencari keuntungan;**
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan selama satu bulan dalam menjual tabung gas LPG 12 kg non subsidi dari hasil pemindahan tabung gas LPG 3 kg subsidi yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemindahan isi dari tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi, melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas (LPG) tidak memiliki izin atau bukti legalitas atau tidak memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun memiliki kerjasama dengan PT Pertamina;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Daffa Bagus Aribowo, dibawah sumpah;

- bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang ditempatkan pada POLDA Metro Jaya bagian Ditserse Kriminal Khusus subdit 3 Sumdaling;
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jl. Sawo Kicik, Rt.05, Rw.08, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- bahwa penangkapan atas diri terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginfokan ditempat kejadian telah terjadi pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi, kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan ditemukan terdakwa telah selesai melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg ke dalam tabung gas lpg 12 kg dengan menggunakan pipas besi sebagai alat suntik;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi;
- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui telah memindahkan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;
- bahwa terdakwa mengakui tabung gas 12 kg tersebut yang telah diisi dengan gas 3 kg, akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dhony Gunawan, dibawah sumpah;

- bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang ditempatkan pada POLDA Metro Jaya bagian Ditserse Kriminal Khusus subdit 3 Sumdaling;
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jl. Sawo Kicik, Rt.05, Rw.08, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;

- bahwa penangkapan atas diri terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginfokan ditempat kejadian telah terjadi pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi, kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan ditemukan terdakwa telah selesai melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg ke dalam tabung gas lpg 12 kg dengan menggunakan pipas besi sebagai alat suntik;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi;
- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui telah memindahkan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;
- bahwa terdakwa mengakui tabung gas 12 kg tersebut yang telah diisi dengan gas 3 kg, akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, dengan persetujuan terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi atas nama Austin bin Alpiyan dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 1 Agustus 2019 ditingkat penyidikan, keterangan saksi mana dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pembacaan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jl. Sawo Kicik, Rt.05, Rw.08, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi;

- bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual dan pemilik usaha tabung gas lpg 12 kg dan 3 kg di halaman rumah keluarga terdakwa;
- bahwa dalam usaha terdakwa, terdakwa hanya dibantu oleh kakak kandung terdakwa yang bernama Sujana;
- bahwa saat kejadian penangkapan terdakwa, saat itu terdakwa bersama dengan kakak kandung terdakwa sedang menaikkan tabung gas lpg ukuran 12 kg ke atas mobil milik terdakwa;
- bahwa isi dari tabung gas lpg 12 kg tersebut merupakan hasil suntikkan/pengoplosan dari tabung gas lpg 3 kg, dimana terdakwa telah melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;
- bahwa terdakwa mengetahui tabung gas lpg 3 kg disubsidi oleh Pemerintah, dan tabung gas lpg 12 kg tidak disubsidi oleh Pemerintah;
- bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;
- bahwa pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar agar dapat mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa;
- bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan tabung gas lpg 12 kg non subsidi yang telah diisi dengan gas lpg dari tabung 3 kg subsidi adalah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi, barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jl. Sawo Kicik, Rt.05, Rw.08, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi;
- bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual dan pemilik usaha tabung gas lpg 12 kg dan 3 kg di halaman rumah keluarga terdakwa;
- bahwa saat kejadian penangkapan terdakwa, saat itu terdakwa bersama dengan kakak kandung terdakwa sedang menaikkan tabung gas lpg ukuran 12 kg ke atas mobil milik terdakwa;
- bahwa isi dari tabung gas lpg 12 kg tersebut merupakan hasil suntikkan/pengoplosan dari tabung gas lpg 3 kg, dimana terdakwa telah melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;
- bahwa terdakwa mengetahui tabung gas lpg 3 kg disubsidi oleh Pemerintah, dan tabung gas lpg 12 kg tidak disubsidi oleh Pemerintah;
- bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;
- bahwa pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar agar dapat mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa;
- bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan tabung gas lpg 12 kg non subsidi yang telah diisi dengan gas lpg dari tabung 3 kg subsidi adalah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, sekitar jam 12.00 wib, bertempat di Jl. Sawo Kicik, Rt.05, Rw.08, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi, bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual dan pemilik usaha tabung gas lpg 12 kg dan 3 kg di halaman rumah keluarga terdakwa, bahwa isi dari tabung gas lpg 12 kg tersebut merupakan hasil suntikkan/pengoplosan dari tabung gas lpg 3 kg, dimana terdakwa telah melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi, bahwa terdakwa mengetahui tabung gas lpg 3 kg disubsidi oleh Pemerintah, dan tabung gas lpg 12 kg tidak disubsidi oleh Pemerintah, bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi, bahwa pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar agar dapat mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan tabung gas lpg 12 kg non subsidi yang telah diisi dengan gas dari tabung lpg 3 kg subsidi adalah sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) per tabungnya, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pemindahan isi tabung gas lpg 3 kg subsidi ke dalam tabung gas lpg 12 kg non subsidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, barang-barang bukti mana dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya haruslah dirampas untuk Negara;
- 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, barang-barang bukti mana dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya haruslah dimusnahkan;
- 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi, barang-barang bukti mana dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan perekonomian Negara dan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Warsidi bin Sarki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33(tiga puluh tiga) tabung gas lpg 12 kg non subsidi dalam keadaan kosong, 100(seratus) tabung gas lpg ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 35(tiga puluh lima) tabung gas lpg ukuran 12 kg non subsidi yang isi gasnya telah dipindahkan dari tabung gas lpg 3 kg, dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) kantong plastik tutup segel barcode, dimusnahkan;
 - 9(sembilan) buah alat suntik/pipa besi, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami Henry D. Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., dan Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Novian Saputra, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., didampingi oleh Erni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Fita Fitriallah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

2. Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Erni, S.H.